

### Graphical abstract



## PRAKTEK JUAL BELI KAKAO DENGAN SISTEM TIMBANGAN ATAU TAKARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDY KASUS DI DESA PUSSUI

<sup>1</sup>Humaerah, <sup>2</sup>Abd. Hamid, <sup>3</sup>Rahmah Muin

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

*\*Corresponding author*

[humairahsabir123@gmail.com](mailto:humairahsabir123@gmail.com)

### Abstract

This study aims to determine the practice of buying and selling cocoa with a weighing or measuring system and a review of Islamic Law on the practice of buying and selling with a weighing or measuring system that occurs in Pussui Village, Luyo Distric. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach by describing or describing events on the object of research in accordance with the reality in the field, the data of this study were obtained from primary and secondary data. Data collection techniques in the from of observation, documentation, dirrect interviews with related parties. The results of this study indicate that the behavior of the traders in the village of Pussui there are many manipulations carried out. Based on the results of this study, the behavior of cocoa traders committed fraud against weighing and measuring in cocoa trading transaction in Pussui village, Luyo district. This is done by several factors, namely the existence of debts and debts, family ties, bad feelings, to minimize losses this is done without an agreement between the two parties. In the perspective of Islamic law, the activity of buying and selling cocoa carried out in this way is certainly not allowed, because it violates the rules of muamalah. The implications of this research will certainly have negative impact on both traders and farmers if there is a from of manipulations in the sale and purchase of cocoa, because it will cause various problems in buying and selling.

**Keywords** : Buying and Selling, Islamic Law, Scales and Measures.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli kako dengan sisitem timbangan atau takaran dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem timbangan atau takaran terjadi di Desa Pussui Kecamatan Luyo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa pada objek penelitian sesuai dengan realitas di lapangan, data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara langsung dengan pihak yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku para pedagang di desa Pussui ini terdapat banyak manipulasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perilaku pedagang kakao melakukan tindak kecurangan terhadap menimbang dan menakar dalam transaksi jual beli kakao di desa Pussui kecamatan Luyo. Hal ini dilakukan dengan beberapa faktor yaitu adanya sangkutan utang piutang, sangkutan kekeluargaan, rasa tidak enak hati, untuk meminimalisir kerugian ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua bela pihak. Dalam perspektif Hukum Islam kegiatan jual beli coklat yang dilakukan dengan cara tersebut tentunya tidaklah dibolehkan, karena menyalahi aturan muamalah. Implikasi penelitian ini tentu akan berdampak negatif baik kepada pedagang maupun petani jika terjadi bentuk memanipulasi dala jual beli kakao, karena akan menimbulkan berbagai masalah dalam jual beli.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Hukum Islam, Timbangan dan Takaran

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2234>

Received : 12 August 2021 | Received in revised form : 26 Mei 2022 | Accepted : 30 Mei 2022

## 1. PENDAHULUAN

Allah..telah..mensyariatkan..bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka kegiatan yang dapat membawa keberkahan, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yakni pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta melarang bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang buruk dan bermuamalah yang haram yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakatan dan melemahkan perekonomian. Diantara pekerjaan yang tidak dibolehkan oleh Allah adalah haramnya riba, dan membolehkannya jual beli. Ketika nabi Muhammad SAW. diutus orang-orang Arab telah memiliki kebiasaan sistem jual beli dan tukar menukar barang atau biasa disebut dengan barter. Maka beliau mengakui sebagian dari sistem yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau ajarkan. Namun beliau melarang sebagian sistem yang pada waktu itu tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya membantu pembuatan tempat maksiat, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan lain sebagainya. (Yusuf Al-Qardahwi, 2000)

Kepercayaan dan kejujuran adalah modal dasar dalam transaksi jual beli Untuk mendapatkan kepercayaan seseorang harus berlaku adil dan jujur kepada orang lain. Bukti kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli, yaitu posisi timbangan dan takaran yang tepat yang perlu diprioritaskan. (Imaniyati, 2002)

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam jual beli yang benar, jual beli (bathil) dan jual beli rusak. Secara umum, jual beli ditafsirkan oleh jual beli yang memenuhi syarat dan rukun. Terkait dengan jual beli yang salah tidak memenuhi persyaratan dan rukun (Syafei, 2001)

Tentang..transaksi..jual..beli..yang..dijalankan..hampir..seluruh manusia di bumi, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW, melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan jalan yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan manusia khususnya ummat Islam.

Pada..era sekarang ini tidak dipungkiri banyaknya manusia termotivasi melakukan jual beli..sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup,

dan merumuskan tata cara mendapatkan harta...Menurut hukum alam dianggap sebagai suatu landasan dalam memenuhi segala keperluan dengan cara bagaimana manusia dapat..terhindar dari tipu daya dan tersesat serta hal-hal yang dapat mengotori iman, dan menjauhkannya dari kebersihan jiwa untuk tercapainya manusia yang utama, guna meningkatkan..lebih tinggi takwa kepada Allah SWT. Namun bertolak belakang dengan transaksi jual beli yang terjadi di desa yang justru banyak unsur penipuan terhadap pembeli dan penjual dengan cara memperlihatkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk atau menampakkan yang utuh dan menyembunyikan yang rusak, atau..mengurangi takaran dan timbangan serta memodifikasi alat timbangannya, seperti memodifikasi timbangan dalam hal tidak berkenang menimbang kakao yang baru selesai dijemur (biji kakao masih panas), di timbangnya secara tergesa gesa atau jarumnya masih bergerak langsung ditetapkan berat timbangannya dan memodifikasi alat takaran seperti mengecilkan alat takaran tersebut.

Berdasarkan observasi awal saya melihat sebagian tengkulak dalam menimbang kakao, pada saat menimbang memakai alat timbangan atau Dacing itu biasa jarum yang terdapat di Dacing itu belum berhenti bergerak atau masih goyang para tengkulak sudah memutuskan berat timbangan kakao tersebut, padahal seharusnya para tengkulak menentukan berat timbangan coklat pada saat jarum sudah tenang atau tidak bergerak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Pussui tersebut, maka penulis termotivasi untuk menganalisis dan meneliti lebih jauh mengenai jual beli kakao tersebut dengan judul : *Praktek Jual Beli Kakao dengan Sistem Timbangan atau Takaran Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pussui Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar*".

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi lapangan yang memberikan lukisan kondisi dan peristiwa secara utuh dan aktual, mengenai faktor dan sifat yang saling memengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pendekatan normatif dan sosiologis, sebab peneliti mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits yang menyangkut tentang isi penelitian dan peneliti juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, lembaga, individu, maupun unit sosial. (Sugiyono, 2009).

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pussui Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial, normatif/syar'i, dan fenomenologi. Penelitian ini

menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Praktek Penggunaan Timbangan atau Takaran pedagang kakao di Desa Pussui Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Jual beli merupakan wadah untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dibutuhkan kepada penjual.

Profesi masyarakat di desa Pussui kecamatan Luyo pada umumnya adalah disektor pertanian dan peternakan, masyarakat yang ada desa tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil jual beli coklat, lansat, sayur-sayuran, padi, pohon kayu, lada, cabe, kambing, ayam, dan lain-lain. Namun hampir seluruh masyarakat di desa Pussui memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hasil panen kakao.

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Harianto Putra menyatakan bahwa:

*“Para petani di masyarakat desa Pussui rata-rata mereka mempunyai kebun coklat, para petani juga terkadang hanya mengandalkan hasil panen coklat mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, dari hasil panen coklat itulah tak tanggung-tanggung mampu mencapai timbangan yang berton-ton dalam setiap musimnya, dalam setiap musimnya itu coklat dapat dipanen 3-5 kali dalam setiap musimnya. Dalam melakukan proses jual beli, pihak petani biasanya hanya menjemurnya didepan rumah mereka atau samping rumah, pihak pedagang datang untuk memesan terlebih dahulu atau langsung membelinya.”*

Yang dapat penulis ketahui atau diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Pussui Harianto Putra ialah bahwa masyarakat Desa Pussui mayoritas masyarakatnya merupakan petani kakao dan hasil panen mereka setiap musim bisa mencapai berton ton dalam pengelolaan tersebut berlangsung sampai 3 sampai 5 hari karena di Desa Pussui belum ada pengelolaan kakao yang modern.

Wawancara dengan Ibu Dayah salah seorang petani mengatakan bahwa :

*“Saya sebagai petani pernah merasa ditipu atau dicurangi oleh tengkulak ketika saya menjual hasil panen saya, karena saya lihat pada saat coklat ditimbang pake dacing itu jarum masih goyang goyang sudah ditetapkan berat timbangannya padahal jarumnya masih goyang.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dayah, Penulis dapat mengutip bahwa ada sebagian dari para tengkulak yang melakukan perilaku kecurangan atau memanipulasi timbangan dengan tidak menstabilkan

posisi timbangan sebelum ditetapkan berat kakao tersebut.

Wawancara dengan Bapak Arifin seorang pedagang/tengkulak beliau mengatakan bahwa:

*“Mua dian pa’alli makkurangngi timbangan ya.. wajar saja, apa mingapai naitai kualitasna itin sikola’ dari kadar airnya, biasa to naitai roppongna, apa dian tu’u biasa sikola maidi sanna roppongna na dio nasang mo na dian biasa makkurangngi timbangan.”*

Adanya perilaku tengkulak mengurangi timbangan adalah hal yang wajar karena dilihat dari kualitas coklat tersebut baik kadar airnya maupun sampah coklat yang masih banyak. Hal tersebut dilakukan karena pihak tengkulak beranggapan untuk mengantisipasi berat coklat tersebut kehilangan berat atau kurang timbangannya, dan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak tengkulak (pedagang).

Wawancara dengan Bapak Randi salah seorang petani mengatakan bahwa:

*“Selama ma’balu coklat u’ ndappai rua dian pappotong harga mau ndan marae atau alloan 2-3 hari tapi dian tia pappotong timbangan apa naitai mara’e na cokla mua loppa allo macoa to dia alloanna cokla’, kurang dia timbanganna tapi ndan dian mappotong harga timbanganna tappa na nakurangngi.” (Selama saya menjual kakao tidak ada saya dapat pemotongan harga meskipun saya menjemur kakao tidak terlalu kering atau saya jemur sekitar 2 sampai 3 hari akan tetapi saya mendapat potongan timbangan dari pihak tengkulak karena dilahat dari keringnya biji kakao , meskipun terdapat pemotongan timbangan tapi tidak ada pemotongan harga).”*

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai feedback yang terjadi begitupun dengan apa yang dilakukan oleh para pihak tengkulak dalam menakar atau menimbang kakao yang terjadi di desa Pussui kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar. Dengan adanya praktek tersebut yakni melakukan tindak menyimpang atau dalam bahasa kasarnya kecurangan akan menimbulkan masalah baru dalam sistem jual beli kakao di desa Pussui kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar karena petani juga akan melakukan hal yang menyimpang seperti tidak membuang kotoran kakao.

b. Penerapan Hukum Islam terhadap praktek penggunaan timbangan atau takaran pedagang kakao di Desa Pussui Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

Al-qur’an sangat melarang keras untuk merampas hak orang lain, sama halnya dengan pengambilan potongan takaran dan timbangan dalam transaksi jual beli coklat di desa Pussui, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:29.

Terjemahnya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,*

*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu."*

Allah SWT menerangkan dalam kitab-Nya bahwa harta seseorang istri terlarang bagi suaminya, kecuali dengan kerelaan hati sang istri. Dia membolehkan harta itu dengan adanya kerelaan hati sang istri, karena istri adalah pemilik hartanya sendiri harta itu terlarang dengan adanya kepemilikannya tersebut. Begitu pun sebaliknya, diperbolehkannya harta itu dengan adanya kerelaan hatinya, sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya. Dengan demikian, jelas bahwa semua harta yang dimiliki oleh orang adalah terlarang dan diharamkan, kecuali dengan adanya kerelaan hati sang pemilik untuk membolehkannya, sehingga menjadi mubah melalui pemiliknya, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. (Ahmad Mustafa Al-Farran, 2007)

Jual beli kakao yang dilakukan di desa Pussui kecamatan Luyo telah melakukan tindak manipulasi terhadap pemakaian takaran serta timbangan. Perihal ini pasti tidak sesuai dengan pokok ajaran-ajaran bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syu'ara/ 26 : 183.

Terjemahnya :

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."*

Islam mengajarkan bagaimana bermualah dengan baik, yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang diterapkan dalam bermuamalah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari transaksi jual belinya. Namun perilaku pedagang kakao dalam menakar dan menimbang di desa Pussui kecamatan Luyo justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh petani. Sebenarnya dalam transaksi jual beli harus mengedepankan yang namanya prinsip kejujuran dan keadilan.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa dalam berdagang manusia diharuskan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah SWT dibawah ini mengenai perihal penyempurnaan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Hud / 11: 84-85.

Terjemahnya :

*"Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak*

*mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."*

Ayat di atas menjekaskan bahwa kisah Nabi Syu'aib as. dengan suku Madyan, Dia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa sama sekali tiada bagi kamu satu Tuhan pun yang memelihara kamu dan menguasai seluruh makhluk selain Dia. Setelah perintah bersikap adil terhadap Allah SWT, manusia juga diperintahkan berlaku adil terhadap manusia, antara lain dengan menyatakan: dan janganlah kamu kurangi takaran dan yang ditakar dan juga timbangan dan yang ditimbang, sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan baik yakni mampu menyenangkan orang lain dan sesungguhnya Aku khawatir terhadap kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Kata al-qits bisa diartikan adil, sinonim dari al-adluadil. Memang banyak ulama yang mepersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa al-qits berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan masing-masing senang. Sedangkan al-adlu adalah berlaku terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, tapi keadilan itu bisa jadi tidak menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak, karena itu, di sini menggunakan kata bi al-qits. (Quraish Shihab, 2002)

Selanjutnya mengenai perilaku tengkulak terhadap potongan timbangan dan takaran jual beli coklat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pussui apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum, untuk mengetahui pandangan tokoh Agama tentang perilaku tersebut, maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama.

Wawancara dengan Bapak Supriadi S, Pd.,I. (Guru Agama MA Pariangan)

*"Bagaimanapun sistem potongan dalam timbangan jual beli coklat di sini selama tidak menyalahi aturan Islam akan dianggap sah atau dibolehkan"*

Dari hasil wawancara dengan tokoh Agama, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Pussui selama tidak ada unsur kecurangan didalamnya atau tidak bertentangan dengan aturan Hukum Islam maka di anggap sah atau dibolehkan.

Wawancara dengan Bapak Azis selaku Iman Masjid Pariangan mengatakan bahwa:

*"Dalam menjalankan transaksi jual beli coklat di Pussui ketika ada potongan timbangan atau takaran yang telah disepakati harus sejalan dan tidak ada yang dirugikan antara penjual dan tengkulak jika semua telah dijalankan dengan semestinya dan dilaksanakan dengan ikhlas ridho tanpa merugikan satu sama lain dan itulah ajaran Islam dan sah dijalankan"*

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan, pada dasarnya Islam tidak



memberatkan dan jika dilaksanakan dengan ikhlas, ridho dan tidak ada yang merasa dirugikan maka dianggap sah dan dibolehkan.

Perilaku pengurangan berat timbangan yang terjadi di Desa Pussui Kecamatan Luyo ialah salah satu perilaku yang sudah menjadi turun temurun hal ini saya selaku penulis sudah menjelaskan diatas, Petani kakao yang ada di Desa Pussui Kecamatan Luyo ini hanya bisa menjual hasil panenya dalam bentuk sempurna bukan dalam bentuk bahan jadi, dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan pada warga Desa Pussui dalam mengolah hasil panennya menjadi bahan siap pakai dan tidak tersedianya alat memadai, sehingga para petani harus menjualnya hasil panennya.

Namun perilaku para tengkulak yang menjadi masalah adalah ketika para tengkulak menimbang hasil panen dengan alat timbangan seperti dacing yang dimana para tengkulak menetapkan hasil timbangan padahal jarum timbangan masih bergerak dan merupakan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak.

Setiap tindakan pasti ada akibatnya penulis dapat melihat dari hasil observasi dan hasil wawancara tentang adanya timbal balik (feedback) bahwa perilaku para petani juga merugikan tengkulak dengan mencampur kakao yang kualitasnya bagus sama yang rendah untuk dijual dengan harga tinggi. Dan ini merupakan hal menyimpang yang dapat merugikan para tengkulak.

Dari hasil observasi dan wawancara dari semua pihak yang dapat peneliti simpulkan, bahwa praktek jual beli kakao di Desa Pussui bagi tengkulak ada yang melakukan perilaku menyimpang dan ada yang melakukan sesuai dengan Hukum Islam begitupun dengan para petani. Jadi pada dasarnya praktek jual beli kakao terhadap timbangan dan takaran jika dilaksanakan sesuai dengan akad dan syarat yang berlaku maka praktek tersebut sudah dianggap sah dan sesuai dengan syariat Islam. Islam tidak memberatkan dan jika dilaksanakan dengan ikhlas maka kita akan mendapatkan imbalan yang sesuai yang kita perbuat

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perilaku pedagang kakao di desa Pussui banyak ditemukan tindak manipulasi dalam menakar dan menimbang. Mekanisme jual beli kakao yang dilakukan di tengah masyarakat desa Pussui kecamatan Luyo berlangsung berdasarkan dengan cara terikat, dengan cara pemesanan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa Pussui, ketentuan dan sistem yang diterapkan dalam jual beli coklat bersumber dari pihak pedagang saja bukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana para pedagang cenderung memanipulasi

takaran dan timbangan yang sering merugikan para petani.

- b. Dalam perspektif Hukum Islam kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara tersebut tentunya tidak diperbolehkan, karena syarat dari pada jual beli itu tidaklah terpenuhi dan melanggar aturan dalam Hukum Islam, karena tidak terapkannya timbangan yang adil dan jujur. Islam dengan tegas melarang hal-hal berkenaan manipulasi atau bentuk kecurangan dalam takaran dan timbangan dalam jual beli yang larangannya berkali kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2011). Pencetakan Mushaf Al-Qur'ân di Indonesia. *SUHUF*, 4(2), 271-287.
- Al-Farran, S. A. M., Sultan, A., Almahira, T., & Hasmand, F. (2007). *Tafsir Imam Syafi'i: surat Al-Fatihah-surah Ali'Imran*. Penerbit Almahira.
- Al-Qaradāwī, Y. (2000). *al-@ Halāl wa-'l-harām fi'l-islām*. Maktabat Wahba.
- Imaniyati, N. S. (2002). *Hukum ekonomi & ekonomi Islam: dalam perkembangan*. Mandar Maju.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah*. Jakarta: lentera hati, 2
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet. Vii.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 1.